



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Jln. Jenderal Sudirman, Rt.017, Rw.005 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kab Sikka
Telepon (0382)2401850, Email : <http://sikka.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 006 /PP.00.02/K.NT-15/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu kabupaten Sikka
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu kabupaten Sikka antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Resor Sikka dan Kejaksaan Negeri Sikka dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sikka tentang pembentukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sentra Penegak Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Penasehat
 - 1. memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. Pembina
 - 1. memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasihat;
- c. Ketua koordinator
 - 1. memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 4. melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada pembina;
- d. Koordinator
 - 1. melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu;
- e. Anggota
 - 1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 - 2. melaporkan hasil penanganan Tindak Pidanan Pemilu kepada Koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegak Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan POK bawaslu Kabupaten Sikka
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 26 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA



Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Resort Sikka di Maumere;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere;
9. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka di Maumere;
10. Yang Bersangkutan.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Jln. Jenderal Sudirman, Rt.017, Rw.005 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kab Sikka
Telepon (0382)2401850, Email : <http://sikka.bawaslu.go.id>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 006 /PP.00.02/K.NT-15/09/2022

TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM

TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HARUN AL RASYID, M.PD.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka	Penasihat
2	AKBP NELSON FILIPE DIAS QUINTAS, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resort Sikka	Penasihat
3	FATONI HATAM, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Sikka	Penasihat
4	FLORITA IDAH DJUANG, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka (Kordiv , Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat)	Pembina
5	AKP.NYOMAN GEDE ARYA T.PUTRA, S.I.K.,M.H	Kasatreskrim Kepolisian Resort Sikka	Pembina
6	DIAN MARIO, S.H.,M.H	Kasapidum Kejaksaan Negeri Sikka	Pembina
7	ASWAN ABOLA.S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka (Kodiv Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa)	Ketua Koordinator
8	IPDA SN. PARWATA	KBO Satreskrim Kepolisian Resort Sikka	Koordinator
9	R. IBRAHIM, S.H.	Kepala Seksi Tindak Intelejen Kejaksaan Negeri Sikka	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1	Drs, HUMERUS ANDREAS	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota
2	YOHANES MOA, S.H.	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota
3	HASMINA, S.Pt	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota

4	RUDOLFUS KASIMIRUS	Staf PNS Sekretariat Bawasiu Kabupaten Sikka	Anggota
5	JOSINTHA S. G. WATU, S.Pi	Staf Non PNS Sekretariat Bawasiu Kabupaten Sikka	Anggota
6	INOCENTIUS EFRAIM, SH	Staf Non PNS Sekretariat Bawasiu Kabupaten Sikka	Anggota
7	AGUSTINUS FANTI, S.H.	Staf Non PNS Sekretariat Bawasiu Kabupaten Sikka	Anggota
8	MUHAJIR LATIF, S.Pd	Staf Non PNS Sekretariat Bawasiu Kabupaten Sikka	Anggota
9	MARIA YOSEFINA, S.Kom	Staf Non PNS Sekretariat Bawasiu Kabupaten Sikka	Anggota
10	SATRIO NDARUYUTANTO, S.Pd	Staf Non PNS Sekretariat Bawasiu Kabupaten Sikka	Anggota
11	AIPDA FRANAS J. Taneo	Kanit IDIK II Satreskrim	Anggota
12	BRIPKA MARTILDIS	BA Satreskrim	Anggota
13	BRIPDA PETRUS PITERSON	BA Satreskrim	Anggota
14	REZKI BENYAMIN PANDIE, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sikka	Anggota
15	AHMAD JUBAIR, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
16	STEVY STOLLANE AYORBABA, S.H.	Pj. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

↳ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA



HARUN AL RASYID, M.Pd